VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ETIKA RELOKASI WARGA PENYINTAS LIKUEFAKSI PASCABENCANA 2018 DI KELURAHAN PETOBO, KOTA PALU: ANALISIS KESELAMATAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KEADILAN SOSIAL

Ragil Rinaldy Passau[1)*], Naufal Mursyad[2)], Hesti Esturini[3)], Mohammad Albar[4)], I Wayan Putrayasa[5)], Nyoman Jayus Mulyawan[6)], Nuraisyah[7)]

[1] **Prodi. Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulako**
rinaldyragil@gmail.com
[2] **Prodi. Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulako**
naufalmursyad322@gmail.com
[3] **Prodi. Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulako**
hesti.esturini@gmail.com
[4] **Prodi. Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulako**
albarmoh4@gmail.com
[5] **Prodi. Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulako**
iwayanpasangkayu@gmail.com
[6] **Prodi. Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulako**
nyomanjayus@gmail.com
[7] **Prodi. Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulako**
nuraisyah121270@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menganalisis relokasi warga penyintas likuefaksi pascabencana 28 September 2018 di Kelurahan Petobo, Kota Palu, dari perspektif etika dan ekologi administrasi publik. Penilaian menggunakan prinsip keselamatan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial, serta dimensi risiko alam, lingkungan sosial-ekonomi, dan rekonstruksi sebagai proses. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka kualitatif deskriptif-analitis terhadap laporan media, dokumen pemerintah, tesis, artikel ilmiah, dan peraturan; tidak ada wawancara maupun observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan relokasi berlangsung bertahap dan berubah pendekatan, dari penetapan Duyu, Tondo, dan Talise sebagai lokasi relokasi pada Desember 2018 menuju pembangunan hunian tetap di Petobo, dengan 655 unit diserahkan pada Maret 2024 (rencana awal 1.554 unit) dan 404 unit tercatat dihuni pada Mei 2024. Perubahan ini lebih dekat dengan aspirasi sebagian warga, tetapi bukti yang tersedia belum cukup untuk menyatakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial telah terpenuhi penuh, karena dasar kajian risiko, catatan konsultasi, status 251 unit yang belum tercatat dihuni, dan pemulihan penghidupan belum terdokumentasi. Keberhasilan relokasi perlu diukur dari keselamatan teknis, kejelasan data, partisipasi, fungsi layanan dasar, dan pemulihan mata pencaharian, bukan hanya jumlah unit. Direkomendasikan keterbukaan dasar teknis, mekanisme konsultasi dan keberatan, validasi data lintas instansi, indikator sosial-ekonomi, dukungan transisi penghidupan, dan evaluasi berkala bersama warga.

Kata Kunci: Etika Administrasi Publik, Ekologi Administrasi Publik, Relokasi, Likuefaksi

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

This study analyzes the relocation of liquefaction survivors after the 28 September 2018 disaster in Petobo Village, Palu City, from the perspective of public administration ethics and administrative ecology. The assessment uses the principles of safety, transparency and accountability, participation, and social justice, together with the dimensions of natural risk, the socio-economic environment, and reconstruction as a process. The study applies a descriptive-analytical qualitative literature review of media reports, government documents, a thesis, a scholarly article, and legislation; no interviews or field observation were conducted. The findings show that the relocation proceeded in stages and changed its approach, from designating Duyu, Tondo, and Talise as relocation sites in December 2018 to building permanent housing in Petobo, with 655 units handed over in March 2024 (initial plan: 1,554 units) and 404 units recorded as occupied in May 2024. This shift is closer to the aspirations of some residents, but the available evidence is not sufficient to conclude that transparency, accountability, participation, and social justice have been fully met, because the basis of the risk assessment, consultation records, the status of the 251 units not yet recorded as occupied, and livelihood recovery are not documented. Relocation success should be measured by technical safety, data clarity, participation, basic services, and livelihood recovery, not only by the number of units. The study recommends open technical justification, consultation and objection mechanisms, cross-agency data validation, socio-economic indicators, livelihood transition support, and periodic evaluation together with residents.

Keywords: Public Administration Ethics, Administrative Ecology, Relocation, Liquefaction

Submisi: 06-11-2026
Diterima: 07-11-2026
Dipublikasikan: 11-11-2026

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengubah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi warga yang kehilangan rumah akibat likuefaksi di Kelurahan Petobo, Kota Palu, pemulihan tidak cukup dilakukan dengan menyediakan bangunan pengganti. Warga juga perlu memperoleh kepastian tempat tinggal, akses pelayanan dasar, peluang mencari nafkah, dan ruang untuk mempertahankan jaringan sosialnya.

Relokasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi risiko bencana ketika suatu kawasan dinilai tidak aman untuk dihuni. Namun, kebijakan relokasi bukan sekadar urusan teknis menentukan lokasi dan membangun rumah. Keputusan tersebut memengaruhi hak atas tempat tinggal, akses terhadap pekerjaan, sekolah, layanan kesehatan, hubungan kekerabatan, serta identitas warga terhadap lingkungan asal. Oleh karena itu, proses relokasi harus dinilai dari dua sisi sekaligus: apakah kebijakan itu melindungi keselamatan dan apakah cara pelaksanaannya adil serta melibatkan masyarakat.

Laporan ANTARA pada 28 September 2019 menyebut sekitar 1.642 kepala keluarga (KK) atau 3.800 jiwa warga terdampak likuefaksi Petobo berada di pengungsian (Hajiji, 2019a). Angka tersebut adalah data pengungsian pada 2019, bukan jumlah rumah yang hancur dan bukan pula jumlah mutakhir keluarga yang membutuhkan hunian tetap (huntap). Pada saat itu, sebagian warga menginginkan huntap dibangun di sekitar wilayah asal selama lokasi tersebut dinyatakan aman, sementara keputusan Gubernur Sulawesi Tengah pada 28 Desember 2018 mencantumkan Duyu, Tondo, dan Talise sebagai lokasi relokasi dan belum mencantumkan Petobo maupun Balaroa (Hajiji, 2019a). Kajian Fitria Nur Indah DJ (2022) tentang tata kelola rekonstruksi permukiman di Kota Palu juga mengidentifikasi hambatan penyediaan huntap, antara lain validitas data warga terdampak, administrasi pelepasan lahan, klaim atas lahan, koordinasi antarlembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat terdampak dan masyarakat lokal di lokasi pembangunan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rekonstruksi ditentukan bukan hanya oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas tata kelola.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh (Indonesia, 2007). Dalam tahap pascabencana, pemulihan karenanya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga pada perlindungan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pendekatan *Build Back Better* mengarahkan rekonstruksi agar tidak sekadar mengembalikan keadaan sebelum bencana, tetapi juga mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan. Dalam kasus relokasi, prinsip ini menuntut tiga hal: lokasi hunian didasarkan pada kajian risiko; fasilitas dasar dan akses ekonomi disediakan secara memadai; serta warga terlibat dalam perencanaan dan evaluasi. Keselamatan dan partisipasi bukan dua pilihan yang saling meniadakan: pemerintah dapat menetapkan batas keselamatan berdasarkan bukti sembari membuka ruang dialog mengenai alternatif lokasi dan dukungan pemulihan.

Dalam perspektif etika administrasi publik, pemerintah harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan warga. Etika tidak cukup diukur dari apakah pemerintah telah menjalankan prosedur administratif; pemerintah juga perlu mempertanggungjawabkan alasan pemilihan lokasi, keterbukaan data, cara mendengar warga, serta distribusi manfaat dan beban kebijakan. Kajian ini menggunakan empat prinsip operasional. Pertama, transparansi: informasi mengenai peta risiko, kriteria penerima hunian, pilihan lokasi, jadwal, hak warga, dan mekanisme keberatan harus tersedia dan mudah dipahami. Kedua, akuntabilitas: setiap lembaga perlu menjelaskan kewenangan, dasar keputusan, progres pelaksanaan, dan tindak lanjut atas keluhan. Ketiga, keadilan sosial: kelompok dengan kondisi ekonomi, disabilitas, usia, atau beban pengasuhan yang berbeda perlu memperoleh perhatian sesuai kebutuhannya. Keempat, partisipasi: warga terdampak harus mempunyai kesempatan nyata untuk memengaruhi keputusan, bukan hanya diberi informasi setelah keputusan dibuat. Denhardt dan Denhardt (2000) melalui gagasan *New Public Service* menekankan bahwa pemerintah melayani warga negara dan perlu melibatkan mereka dalam proses demokratis. Dalam konteks relokasi, warga bukan sekadar penerima bantuan atau objek pemindahan, melainkan pihak yang memiliki pengalaman lokal dan kepentingan langsung terhadap keputusan, sementara pelibatan tersebut tetap harus berjalan bersama kewajiban pemerintah melindungi keselamatan berdasarkan bukti ilmiah.

Sementara itu, Riggs (1961) mengingatkan bahwa administrasi publik tidak dapat dipahami terpisah dari lingkungan tempat administrasi itu bekerja, yang mencakup kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan. Pada kasus Petobo, pertanyaan administratif seperti penentuan lokasi, pendataan penerima, dan pembangunan hunian berkaitan dengan pertanyaan sosial-ekonomi: apakah warga tetap dapat bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, menggunakan transportasi, dan mempertahankan dukungan keluarga atau komunitas. Kajian ekologis tidak berarti mengabaikan risiko geologi demi mempertahankan lingkungan asal; sebaliknya, pilihan yang aman juga perlu dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Relokasi yang aman secara geologis tetapi memutus akses ekonomi atau mengabaikan suara warga dapat menimbulkan masalah baru, sedangkan keinginan untuk tetap dekat dengan tempat asal perlu diuji berdasarkan kajian risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar itu, kajian ini memusatkan perhatian pada dilema etis relokasi warga penyintas likuefaksi Petobo. Artikel evaluasi manajemen pascabencana tsunami di Kota Palu karya Maulidya dkk. (2026) digunakan sebagai sumber pendukung untuk memahami konteks pemulihan yang lebih luas, bukan sebagai objek yang dianalisis atau satu-satunya dasar kesimpulan. Rumusan masalah kajian ini adalah: (1) bagaimana persoalan relokasi warga penyintas likuefaksi di Kelurahan Petobo terbentuk dalam proses pemulihan pascabencana 2018; (2) bagaimana prinsip keselamatan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial dapat digunakan untuk menilai proses relokasi; (3) bagaimana faktor lingkungan, mata pencaharian, dan jaringan sosial memengaruhi kelayakan relokasi dalam perspektif ekologi administrasi publik; dan (4) rekomendasi tata kelola apa yang dapat memperkuat relokasi yang aman, adil, dan berkelanjutan. Tujuan kajian ini ialah menguraikan persoalan relokasi berdasarkan sumber yang tersedia, menganalisis proses relokasi dengan prinsip etika administrasi publik dan partisipasi

masyarakat, menjelaskan keterkaitan keselamatan bencana dengan lingkungan sosial-ekonomi warga, serta merumuskan rekomendasi kebijakan relokasi yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keselamatan serta keadilan sosial.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka deskriptif-analitis (studi dokumen). Pendekatan ini dipilih karena kajian bertujuan menafsirkan proses kebijakan relokasi penyintas likuefaksi Petobo berdasarkan dokumen yang dapat diakses, dengan menilainya memakai kerangka etika dan ekologi administrasi publik, bukan mengukur persepsi warga secara langsung.

Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder. Sumber utama kasus meliputi laporan ANTARA tentang relokasi Petobo-Balaroa dan perkembangan huntap Petobo (Hajiji, 2019a, 2019b; Ridwan, 2022, 2024), siaran Pemerintah Kota Palu mengenai penyerahan huntap (Pemerintah Kota Palu, 2024), buletin pemantauan CSRRP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat edisi Mei 2024, serta tesis Fitria Nur Indah DJ (2022) mengenai tata kelola rekonstruksi permukiman di Kota Palu. Artikel Maulidya dkk. (2026) digunakan sebagai konteks tambahan tentang manajemen pascabencana. Kerangka analisis normatif bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, teori *New Public Service* dari Denhardt dan Denhardt (2000), dan perspektif ekologi administrasi dari Riggs (1961). Dokumen dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dan sumber daring resmi, dengan memilih sumber yang secara langsung berkaitan dengan relokasi dan huntap Petobo pada rentang 2018 hingga 2024.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dkk. (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada tahap kondensasi, fakta kronologi, angka, dan temuan hambatan dipilah dari setiap sumber. Penyajian dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel kronologi. Penilaian proses relokasi menggunakan dua kelompok indikator, yaitu empat prinsip etika (keselamatan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan sosial) dan tiga dimensi ekologi administrasi (risiko alam, lingkungan sosial-ekonomi dan jaringan komunitas, serta rekonstruksi sebagai proses). Untuk menjaga ketepatan, angka dari sumber yang berbeda dibedakan menurut jenis dan tahunnya, yakni data pengungsian 2019, rencana awal 2019, penyerahan unit 2024, dan pemantauan penghunian Mei 2024. Persentase realisasi dihitung dari angka yang tercantum dalam sumber.

Kajian ini tidak didasarkan pada wawancara langsung, observasi lapangan, audit program, atau data terbaru mengenai status setiap keluarga penyintas. Karena itu, kajian tidak menyimpulkan bahwa semua warga Petobo menolak relokasi, bahwa seluruh proses relokasi gagal, atau bahwa lokasi tertentu aman tanpa kajian teknis. Pernyataan tentang keberatan warga merujuk pada laporan tahun 2019 dan harus dipahami sesuai konteks waktunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Persoalan dan Kronologi Relokasi Petobo

Gambaran persoalan relokasi Petobo dibangun dari rangkaian peristiwa yang tersebar pada beberapa sumber. Pada 2019, sekitar 1.642 KK atau 3.800 jiwa warga

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

terdampak masih berada di pengungsian dan sebagian warga menginginkan huntap di sekitar wilayah asal, sedangkan keputusan Gubernur pada 28 Desember 2018 belum mencantumkan Petobo sebagai lokasi relokasi (Hajiji, 2019a). Perkembangan berikutnya memperlihatkan perubahan pendekatan. Pada Oktober 2019 diberitakan rencana awal pembangunan 1.554 unit huntap di Petobo pada lahan sekitar 120 hektare yang direncanakan berasal dari hibah warga (Hajiji, 2019b). Pada 2021 pemerintah menyiapkan lahan 76,25 hektare untuk huntap Petobo, dan proses konsolidasi lahan dinyatakan selesai pada Desember 2022 (Ridwan, 2022). Pada 20 Maret 2024, sebanyak 655 unit huntap Petobo diserahkan untuk dihuni penyintas (Pemerintah Kota Palu, 2024; Ridwan, 2024), dan buletin pemantauan CSRRP edisi Mei 2024 mencatat 404 unit telah dihuni (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024). Tabel 1 merangkum kronologi tersebut.

Tabel 1. Kronologi Relokasi dan Realisasi Huntap Petobo menurut Sumber yang Ditelusuri

Waktu	Peristiwa	Sumber
28 Desember 2018	Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah mencantumkan Duyu, Tondo, dan Talise sebagai lokasi relokasi; Petobo dan Balaroa belum dicantumkan.	Hajiji (2019a)
28 September 2019	Sekitar 1.642 KK atau 3.800 jiwa warga terdampak likuefaksi Petobo berada di pengungsian; sebagian warga menginginkan huntap di sekitar wilayah asal selama dinyatakan aman.	Hajiji (2019a)
Oktober 2019	Diberitakan rencana awal pembangunan 1.554 unit huntap di Petobo pada lahan sekitar 120 hektare yang direncanakan berasal dari hibah warga.	Hajiji (2019b)
2021	Pemerintah menyiapkan lahan seluas 76,25 hektare untuk huntap Petobo.	Ridwan (2022)
Desember 2022	Proses konsolidasi lahan huntap Petobo dinyatakan selesai.	Ridwan (2022)
20 Maret 2024	Sebanyak 655 unit huntap Petobo diserahkan untuk dihuni penyintas.	Pemerintah Kota Palu (2024); Ridwan (2024)
Mei 2024	Buletin pemantauan CSRRP mencatat 404 unit telah dihuni.	Kementerian PUPR (2024)

Sumber: diolah dari Hajiji (2019a, 2019b), Ridwan (2022, 2024), Pemerintah Kota Palu (2024), dan Kementerian PUPR (2024).

Dengan demikian, 655 unit setara sekitar 42,1% dari rencana awal 1.554 unit, sedangkan 404 unit setara sekitar 61,7% dari 655 unit yang diserahkan. Perbandingan ini hanya menunjukkan selisih antara rencana awal dan realisasi unit dalam sumber yang ditelusuri; angka tersebut tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan jumlah rumah rusak atau total kebutuhan huntap karena data resmi terverifikasi tentang seluruh rumah yang hancur di Petobo belum ditemukan. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa relokasi tidak berlangsung sekaligus, melainkan melalui perubahan penetapan lokasi, penyiapan dan konsolidasi lahan, lalu pembangunan serta penyerahan unit.

Pembangunan huntap di Petobo dapat dibaca sebagai langkah yang lebih dekat dengan aspirasi sebagian warga untuk tetap berada di wilayah asal. Namun, penyerahan

655 unit dan catatan 404 unit dihuni pada Mei 2024 juga menunjukkan bahwa penyerahan fisik belum otomatis berarti seluruh unit telah ditempati atau seluruh kebutuhan hunian telah selesai. Sumber yang digunakan belum menjelaskan alasan masing-masing unit belum tercatat dihuni, sehingga hal itu perlu diverifikasi dan tidak boleh langsung diasumsikan sebagai kegagalan penerima maupun pemerintah. Fitria Nur Indah DJ (2022) memperluas pemahaman tentang hambatan rekonstruksi huntap di Kota Palu, yakni validitas data warga terdampak, administrasi pelepasan lahan, klaim atas lahan huntap, koordinasi antarlembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat terdampak dan masyarakat lokal di lokasi pembangunan. Adapun artikel Maulidya dkk. (2026) digunakan sebagai konteks yang lebih luas mengenai koordinasi dan pemulihan pascabencana, bukan sebagai bukti khusus bagi setiap keluarga Petobo; kesimpulan tentang keadaan warga karena itu dibatasi pada bukti yang benar-benar tersedia.

2. Analisis Etika Administrasi Publik

a. Dilema keselamatan dan aspirasi warga

Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga dari ancaman bencana merupakan dasar kuat bagi kebijakan relokasi apabila suatu kawasan dinilai berisiko tinggi. Dalam kasus Petobo, pergeseran dari penetapan lokasi relokasi awal yang berfokus pada Duyu, Tondo, dan Talise menuju pembangunan huntap di Petobo menunjukkan bahwa pilihan kebijakan dapat berubah seiring proses penyiapan lahan dan aspirasi warga. Secara etis, perubahan tersebut dapat dinilai positif karena berupaya mempertemukan keselamatan dengan kedekatan terhadap lingkungan asal. Namun, penilaian bahwa relokasi telah etis sepenuhnya belum dapat diberikan hanya berdasarkan perubahan lokasi dan jumlah unit yang diserahkan; pemerintah tetap perlu menunjukkan dasar kajian risiko, alasan pemilihan lokasi, serta bagaimana aspirasi dan keberatan warga ditangani.

Pemerintah tidak seharusnya hanya menyampaikan bahwa warga harus pindah karena lokasi berbahaya tanpa menjelaskan bukti dan pilihan yang tersedia. Pada saat yang sama, pemerintah juga tidak dapat menyetujui warga kembali ke kawasan berbahaya hanya untuk menghindari konflik. Jalan tengah yang bertanggung jawab ialah menetapkan standar keselamatan berbasis bukti, menjelaskan batas kawasan yang tidak layak huni, lalu berdialog dengan warga mengenai alternatif yang aman dan sedekat mungkin dengan kebutuhan sosial-ekonomi mereka.

b. Transparansi dan akuntabilitas

Temuan tentang hambatan data, koordinasi, dan partisipasi dalam kajian Fitria Nur Indah DJ (2022) menjadi penting ketika dibaca bersama data realisasi huntap. Rencana awal 1.554 unit dan penyerahan 655 unit pada 2024 merupakan dua angka dari tahap yang berbeda, sehingga pemerintah perlu menjelaskan apakah cakupan penerima, luas lahan, desain program, atau tahap pembangunan berubah. Selain itu, 251 unit yang belum tercatat dihuni dalam buletin Mei 2024 perlu ditelusuri statusnya melalui data yang lebih baru. Angka tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa unit tidak layak atau penerima menolak, tetapi menjadi alasan konkret untuk membuka informasi status serah terima, utilitas, penetapan penerima, dan kendala yang masih ada.

Akuntabilitas juga menuntut kejelasan pembagian tugas antarlembaga. Warga perlu mengetahui instansi yang bertanggung jawab atas validasi data, penyediaan lahan,

pembangunan rumah, utilitas dasar, dan penyelesaian pengaduan. Pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas dengan memublikasikan perkembangan program, standar kelayakan hunian, alasan keputusan lokasi, serta rekapitulasi pengaduan dan tindak lanjutnya. Rekomendasi ini merupakan usulan tata kelola; kajian ini tidak memiliki data yang cukup untuk menilai seluruh pelaksanaan atau penggunaan anggaran setiap instansi.

c. Partisipasi yang bermakna

Laporan ANTARA (Hajiji, 2019a) mencatat keberatan sebagian warga terhadap relokasi ke kelurahan lain dan kritik mengenai terbatasnya pelibatan masyarakat dalam penetapan lokasi. Fakta bahwa kemudian dibangun huntap di Petobo menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh tahap perencanaan telah partisipatif. Bukti yang tersedia belum memuat daftar konsultasi, kelompok yang terwakili, usulan warga yang diterima atau ditolak, maupun alasan keputusan tersebut. Oleh karena itu, secara etis partisipasi dalam kasus ini belum dapat dinilai terpenuhi secara memadai hanya dari hasil akhir lokasi huntap; pemerintah perlu menyediakan catatan konsultasi dan mekanisme keberatan yang dapat diakses.

Partisipasi bukan berarti setiap aspirasi harus diterima tanpa pertimbangan. Pemerintah tetap harus mendahulukan keselamatan apabila bukti teknis menunjukkan risiko yang tidak dapat diterima. Akan tetapi, masukan warga harus dicatat dan dijawab secara terbuka: mana yang dapat diakomodasi, mana yang tidak dapat dipenuhi, serta apa alasan dan alternatif penggantinya. Dengan demikian, keputusan akhir dapat berbeda dari pilihan sebagian warga, tetapi prosesnya tetap menghormati mereka sebagai warga negara.

d. Keadilan sosial

Keadilan dalam relokasi tidak cukup dimaknai sebagai pembagian rumah dengan jumlah tertentu. Data yang tersedia menunjukkan 655 unit diserahkan pada 2024, tetapi buletin Mei 2024 baru mencatat 404 unit dihuni. Tanpa informasi yang menjelaskan kondisi 251 unit lainnya dan kebutuhan rumah tangga yang belum tertangani, belum dapat dipastikan apakah akses terhadap hunian telah adil bagi seluruh kelompok penyintas. Pemerintah perlu menguji kesesuaian data penerima, memastikan layanan dasar tersedia, dan mengidentifikasi apakah lansia, penyandang disabilitas, keluarga berpenghasilan rendah, atau rumah tangga dengan kebutuhan khusus menghadapi hambatan yang lebih besar.

Dalam kerangka *New Public Service*, kebijakan yang adil perlu memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan menilai hasil program (Denhardt & Denhardt, 2000). Pemerintah perlu mengevaluasi bukan hanya jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga apakah rumah dapat ditempati secara layak, layanan dasar tersedia, dan warga mampu menjalani kehidupan yang stabil. Tanpa indikator sosial-ekonomi tersebut, keberhasilan fisik berisiko menutupi beban yang ditanggung warga.

3. Analisis Ekologi Administrasi Publik

a. Risiko alam sebagai dasar keputusan

Perspektif ekologi administrasi menempatkan kondisi alam sebagai faktor yang membentuk ruang pilihan kebijakan (Riggs, 1961). Dalam kasus likuefaksi Petobo, relokasi harus mengikuti kajian geologi dan risiko, sedangkan keinginan warga untuk tetap dekat dengan wilayah asal harus dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan standar

keselamatan. Perubahan dari rencana relokasi awal di luar Petobo menuju pembangunan huntap di Petobo sendiri memperlihatkan bahwa lokasi yang lebih dekat dengan asal dapat menjadi pilihan kebijakan, tetapi hanya layak apabila kajian teknis menyatakan kawasan dan desain permukimannya aman. Sumber yang digunakan belum cukup untuk menilai secara independen tingkat keamanan setiap bidang atau unit, sehingga hal tersebut tetap harus merujuk pada dokumen teknis resmi.

Pada saat yang sama, istilah "lokasi aman" tidak seharusnya berhenti pada penilaian bahwa ancaman geologi lebih rendah. Kelayakan hunian juga dipengaruhi oleh kualitas bangunan, drainase, akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan kesiapsiagaan. Kajian Fitria Nur Indah DJ (2022) menyebut pertimbangan pengurangan risiko pada lokasi dan struktur huntap, tetapi hal tersebut tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan tentang kelayakan sosial-ekonomi setiap lokasi.

b. Lingkungan sosial, mata pencaharian, dan jaringan komunitas

Tempat tinggal berhubungan erat dengan pekerjaan, hubungan keluarga, tetangga, dan kebiasaan sehari-hari. Aspirasi sebagian warga Petobo untuk tetap dekat dengan wilayah asal memperlihatkan bahwa lokasi bukan sekadar persoalan fisik, melainkan juga terkait jaringan sosial dan kesinambungan penghidupan. Huntap di Petobo berpotensi mengurangi jarak sosial dengan lingkungan asal, tetapi sumber yang tersedia tidak membuktikan secara langsung bahwa pendapatan warga pulih, biaya perjalanan menurun, atau seluruh layanan telah mudah dijangkau setelah menempati huntap. Karena itu, dampak sosial-ekonomi perlu diukur melalui survei atau wawancara warga, bukan diasumsikan hanya dari lokasi pembangunan.

Oleh sebab itu, penilaian lokasi relokasi perlu dilakukan secara lintas sektor. Selain kajian risiko, pemerintah perlu memetakan sumber penghidupan warga, waktu dan biaya perjalanan, akses sekolah dan kesehatan, serta fasilitas publik yang dibutuhkan. Jika relokasi tidak dapat dilakukan di dekat tempat asal karena alasan keselamatan, pemerintah dapat mengurangi dampaknya melalui transportasi yang terjangkau, dukungan usaha, ruang komunitas, dan akses layanan yang memadai.

c. Rekonstruksi sebagai proses, bukan hanya pembangunan rumah

Pendekatan *Build Back Better* mengajak pemerintah melihat rekonstruksi sebagai upaya mengurangi risiko sekaligus membangun ketahanan sosial. Kasus Petobo memperlihatkan perbedaan antara keluaran dan hasil program: 655 unit telah diserahkan pada Maret 2024, tetapi pemantauan Mei 2024 mencatat 404 unit dihuni. Data ini menegaskan bahwa jumlah unit yang dibangun atau diserahkan belum cukup untuk menyatakan relokasi berhasil. Evaluasi perlu memeriksa alasan unit belum dihuni, fungsi air bersih dan listrik, akses jalan dan sanitasi, akses sekolah serta layanan kesehatan, dan kemampuan warga memulihkan penghidupan. Karena data yang tersedia hanya menggambarkan periode 2024, kondisi terkini harus dikonfirmasi melalui pemantauan terbaru.

Pendekatan ini juga membutuhkan koordinasi yang nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pembangunan, penyedia layanan, dan masyarakat. Temuan mengenai koordinasi dan partisipasi dalam kajian Fitria Nur Indah DJ (2022) memperlihatkan bahwa persoalan kelembagaan dapat memperlambat realisasi hunian tetap. Dengan demikian, penguatan koordinasi bukan sekadar urusan internal birokrasi,

melainkan bagian dari tanggung jawab etis karena keterlambatan dan ketidakjelasan berdampak langsung pada kehidupan warga.

4. Sintesis: Ukuran Relokasi yang Berhasil

Dari sisi etika, relokasi yang baik harus mempunyai dasar keputusan yang terbuka, proses yang dapat dipertanggungjawabkan, partisipasi warga, dan perhatian pada kelompok yang paling terdampak. Dari sisi ekologi administrasi, kebijakan perlu selaras dengan kondisi risiko alam sekaligus memperhitungkan lingkungan sosial-ekonomi. Kedua sisi ini harus dinilai bersama. Berdasarkan sumber yang digunakan, persoalan relokasi Petobo memperlihatkan kemajuan nyata dari tahap perencanaan menuju penyerahan 655 unit huntap, tetapi belum menyediakan bukti yang cukup untuk menyatakan kebutuhan seluruh penyintas telah terpenuhi. Catatan 404 unit dihuni pada Mei 2024 menimbulkan pertanyaan kebijakan yang konkret: bagaimana status 251 unit lainnya, apakah layanan dasar telah berfungsi, dan apakah ada keluarga yang masih membutuhkan hunian. Secara etis, bukti yang tersedia belum cukup untuk menyatakan proses relokasi sepenuhnya memenuhi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial. Secara ekologis, pembangunan di Petobo dapat mempertemukan pertimbangan keselamatan dan aspirasi warga hanya jika keamanan teknis serta dukungan sosial-ekonomi dipastikan.

Karena itu, ukuran keberhasilan relokasi dalam kasus ini perlu mencakup: (1) dasar kajian risiko yang terbuka dan dapat diperiksa; (2) data resmi yang membedakan keluarga terdampak, penerima yang memenuhi syarat, unit dibangun, unit diserahkan, dan unit dihuni; (3) catatan konsultasi serta jawaban terhadap aspirasi warga; (4) penjelasan atas status 251 unit yang belum tercatat dihuni dalam pemantauan Mei 2024; (5) ketersediaan utilitas dan layanan dasar; serta (6) bukti pemulihan mata pencaharian dan kepuasan warga. Dengan ukuran tersebut, keberhasilan tidak disimpulkan dari pembangunan fisik semata, tetapi dinilai dari hasil yang benar-benar dirasakan penyintas.

5. Rekomendasi Tata Kelola

Berdasarkan analisis tersebut, enam rekomendasi dapat diajukan. Pertama, membuka dasar teknis dan administratif relokasi: pemerintah perlu menyajikan informasi yang mudah dipahami mengenai peta risiko, dasar penetapan kawasan, kriteria lokasi relokasi, serta alasan suatu alternatif dipilih atau tidak dipilih, disertai penjelasan publik dan ruang tanya jawab agar keputusan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat dipahami dan diperiksa masyarakat. Kedua, membentuk mekanisme konsultasi dan keberatan yang melibatkan perwakilan penyintas yang beragam, termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas, kelompok berpenghasilan rendah, dan pelaku usaha, dengan mencatat masukan, menerbitkan jawaban atas usulan utama, dan menyediakan jalur keberatan bagi warga yang belum tercakup dalam pendataan. Ketiga, memperkuat validasi data dan koordinasi lintas instansi melalui kriteria tertulis, jadwal verifikasi, prosedur koreksi, kanal penyelesaian sengketa data, serta publikasi pembagian tugas antarlembaga yang dipantau bersama pemerintah kelurahan dan perwakilan warga.

Keempat, menilai relokasi dengan indikator sosial-ekonomi, yakni ketersediaan air dan listrik, akses transportasi, jarak ke sekolah dan fasilitas kesehatan, perubahan biaya perjalanan, keberlanjutan pekerjaan atau usaha, dan pengalaman warga mengakses

layanan, dengan data yang dipilah menurut kelompok sosial untuk melihat apakah ada kelompok yang tertinggal. Kelima, mengintegrasikan keselamatan dengan pemulihan penghidupan: apabila lokasi aman mengharuskan warga berpindah lebih jauh dari lingkungan asal, dukungan transisi seperti transportasi, ruang usaha, pendampingan UMKM, fasilitas sosial, ruang pertemuan komunitas, dan program kesiapsiagaan perlu dirancang sejak awal. Dukungan tersebut bukan pengganti keselamatan, tetapi bagian dari upaya agar relokasi benar-benar memulihkan kehidupan warga. Keenam, melakukan evaluasi berkala bersama warga terhadap kelayakan hunian, layanan dasar, penghidupan, dan pengaduan, dengan mempublikasikan hasil serta tindak lanjutnya, sehingga relokasi diperlakukan sebagai proses pemulihan jangka panjang, bukan kegiatan yang selesai saat rumah diserahkan.

SIMPULAN

Proses relokasi penyintas likuefaksi Petobo berlangsung bertahap dan mengalami perubahan pendekatan. Setelah laporan 2019 mencatat ketidakpastian relokasi serta aspirasi sebagian warga untuk tetap dekat dengan wilayah asal, pemerintah menyiapkan lahan dan menyelesaikan konsolidasi lahan, lalu menyerahkan 655 unit huntap pada Maret 2024. Pemantauan Mei 2024 mencatat 404 unit telah dihuni. Angka 1.642 KK atau sekitar 3.800 jiwa yang diberitakan pada 2019 merupakan jumlah warga terdampak yang berada di pengungsian saat itu, bukan jumlah rumah yang hancur. Sumber yang digunakan belum memberikan angka resmi terverifikasi tentang total rumah hancur di Petobo; karena itu, perbandingan 655 unit dengan rencana awal 1.554 unit hanya menunjukkan perbandingan rencana dan realisasi hunian, bukan ukuran pasti seluruh kebutuhan.

Dari perspektif etika administrasi publik, pembangunan huntap di Petobo menunjukkan penyesuaian kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi sebagian warga, tetapi bukti yang tersedia belum cukup untuk menyatakan proses relokasi telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial secara penuh. Catatan 251 unit yang belum tercatat dihuni pada Mei 2024 harus ditindaklanjuti dengan verifikasi, bukan langsung dianggap sebagai kegagalan atau penolakan. Dari perspektif ekologi administrasi, risiko alam membatasi pilihan lokasi, sedangkan kedekatan dengan pekerjaan, keluarga, jaringan sosial, dan layanan dasar memengaruhi kelayakan relokasi. Maka, keberhasilan harus dinilai dari keselamatan teknis, kejelasan data, partisipasi, fungsi layanan dasar, dan pemulihan penghidupan, bukan hanya jumlah rumah yang dibangun atau diserahkan.

Karena kajian ini berbasis pustaka, simpulan tersebut merupakan analisis atas sumber yang tersedia dan bukan evaluasi lapangan terbaru. Pemerintah disarankan memperkuat keterbukaan informasi, konsultasi warga, validasi data, dan evaluasi hasil relokasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penelitian lapangan yang memeriksa dokumen kebijakan terkini, mewawancarai penyintas dan pelaksana program, serta menggali pengalaman warga Petobo mengenai proses pengambilan keputusan, akses layanan dasar, keberlanjutan mata pencaharian, dan penilaian terhadap kualitas hunian.

DAFTAR PUSTAKA

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving rather than steering. *Public Administration Review, 60*(6), 549–559. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117

Fitria Nur Indah DJ. (2022). *Build Back Better: Tata kelola rekonstruksi permukiman di Kota Palu pasca gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi 2018* [Tesis Magister Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada]. ETD Repository UGM. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/212045

Hajiji, M. (2019a, 28 September). *Menanti kepastian relokasi korban likuefaksi Petobo-Balaroa*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/1086372/menanti-kepastian-relokasi-korban-likuefaksi-petobo-balaroa

Hajiji, M. (2019b, 7 Oktober). *Korban likuefaksi hibahkan tanah 120 hektare untuk pembangunan huntap*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/1100268/korban-likuefaksi-hibahkan-tanah-120-hektare-untuk-pembangunan-huntap

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024, Mei). *CSRRP News: Edisi Mei 2024. Catatan hasil monitoring kegiatan CSRRP bidang Cipta Karya: Huntap Petobo—air minum perlu dioptimalkan*. https://sitaba.pu.go.id/sulteng/storage/upload/dokumen/file/Newsletter_CSRRP-Edisi-Mei-2024.pdf

Maulidya, A. R., Sinaga, C. C., Putri, C. D. A., Syaroni, Al Angsyari, M. F., Alfian, C. B., Al Amin, M. N. F., & Hadianto, N. K. (2026). Evaluasi manajemen pascabencana tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(3).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Pemerintah Kota Palu. (2024, 20 Maret). *Wali Kota serahkan 655 unit Huntap Petobo kepada penyintas bencana*. https://palukota.go.id/wali-kota-serahkan-655-unit-huntap-petobo-kepada-penyintas-bencana/

Ridwan, M. (2022, 15 Desember). *BPN dan Pemkot Palu tuntaskan konsolidasi lahan huntap Petobo*. ANTARA News Sulteng. https://sulteng.antaranews.com/berita/258483/bpn-dan-pemkot-palu-tuntaskan-konsolidasi-lahan-huntap-petobo

Ridwan, M. (2024, 20 Maret). *PUPR serahkan 655 unit huntap dihuni korban likuefaksi Petobo Kota Palu*. ANTARA News Sulteng. https://sulteng.antaranews.com/berita/308460/pupr-serahkan-655-unit-huntap-dihuni-korban-likuefaksi-petobo-kota-palu

Riggs, F. W. (1961). *The ecology of public administration*. Asia Publishing House.